

PENGARUH *MONEY ETHICS* DAN KEADILAN TERHADAP *TAX EVASION* DENGAN *RELIGIOSITY* SEBAGAI PEMODERASI

Theresia Liefia & Sofia Prima Dewi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: theresialiefia@yahoo.com

Abstract: *This study was conducted to know the influence of money ethics and tax fairness against tax evasion and also to know the effects of intrinsic and extrinsic religiosity in their influence on money ethics and tax evasion. The primary data collection technique used was questionnaires to individual taxpayers at KPP Tambora. This research obtained 200 respondents as samples. In this research, there were 90 respondents that had been analyzed as samples. The sampling techniques used was convenience sampling. The analysis research using Smart-Partial Least Squares (PLS) 3.0. The result of the study showed that money ethics had not affect on tax evasion, however tax fairness had positive affect on tax evasion. Intrinsic religiosity and extrinsic religiosity as moderating variables did not succeed in moderating this relationship.*

Keywords: *Money Ethics, Tax Fairness, Intrinsic Religiosity, Extrinsic Religiosity, Tax Evasion.*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *money ethics* dan keadilan terhadap *tax evasion* dan juga untuk mengetahui dampak *intrinsic* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel *moderating* dalam pengaruhnya terhadap *money ethics* dan *tax evasion*. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Tambora. Penelitian ini memperoleh 200 responden sebagai sampel. Dalam penelitian ini, ada 90 responden yang dianalisis sebagai sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling*. Teknik analisa data yang digunakan adalah menggunakan *Smart-Partial Least Squares (PLS) 3.0*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, namun keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. *Intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity* sebagai variabel *moderating* tidak berhasil memoderasi hubungan di antara *money ethics* dengan *tax evasion*.

Kata kunci: *Money Ethics, Keadilan, Intrinsic Religiosity, Extrinsic Religiosity, Tax Evasion.*

Latar Belakang

Indonesia yang merupakan negara berkembang harus dapat menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah pajak, yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Etika dan perilaku merupakan contoh dari faktor psikologi individu yang dapat menggerakkan individu untuk membayar pajak atau malah melakukan kecurangan pajak.

Penggelapan pajak merupakan tindakan tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang. Tindakan yang dilakukan seperti mengabaikan peraturan perpajakan yang menjadi kewajibannya, membuat dokumen palsu, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan

tidak benar. Dalam upaya meningkatkan pendapatan perpajakan negara, dapat dilakukan peningkatan tarif pajak. Akan tetapi, tarif pajak yang tinggi dapat mendorong seseorang untuk meringankan kewajiban perpajakannya dengan cara yang melanggar hukum seperti melakukan *tax evasion*. Pada studi terdahulu Lau, Choe dan Tan (2013) hanya menguji *religiosity* sebagai variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Hasil penelitian Lau *et al.* (2013) menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*. *Intrinsic religiosity* juga ditemukan memoderasi hubungan antara *money ethics* dan *tax evasion*. *Extrinsic religiosity* bukanlah moderator dalam hubungan ini. Penelitian ini juga memisahkan efek *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity* untuk menjelaskan pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion* dan juga menguji pengaruh keadilan terhadap *tax evasion* dari penelitian Handayani dan Cahyonowati (2014). Variabel yang digunakan yaitu *money ethics*, keadilan, *intrinsic religiosity*, *extrinsic religiosity*, dan *tax evasion*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak *tax evasion* di Indonesia dan adanya *research gap* dari peneliti satu dengan yang lainnya. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat mengukur keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan penggunaan dana pajak yang adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait tindakan *tax evasion*. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya *tax evasion* sehingga para aparat perpajakan dapat mengurangi tindakan *tax evasion*.

Kajian Teori

Teori Motivasi. Teori motivasi didefinisikan sebagai pendorong dari dalam diri setiap individu yang dapat mempengaruhi hasil kerja. Individu akan sulit dipengaruhi oleh hal-hal negatif jika memiliki motivasi tinggi yang mendasari pencapaian misi. Pengetahuan dari pendidikan formal, khusus, dan pelatihan dapat menjadi pendukung kinerja seseorang, dan dapat dijadikan sebagai motivasi kuat dalam mencapai tujuan kehidupan (Idris, 2012). Jadi, motivasi dapat menggerakkan dan mendorong seseorang dalam melakukan tindakan.

Setiap wajib pajak mempunyai motivasi tersendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Motivasi akan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak melakukan tindakan kecurangan yang melanggar hukum seperti *tax evasion*.

Teori Atribusi. Teori atribusi (hubungan) menjelaskan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai, dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut pandangan individu (Maghfiroh dan Diana, 2016). Kekuatan eksternal akan mempengaruhi perilaku setiap wajib pajak terhadap uang. Kekuatan eksternal tersebut akan menyebabkan kepentingan terhadap uang yang berbeda-beda dari setiap wajib pajak. Kepentingan akan uang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mempunyai kepentingan yang sangat tinggi terhadap uang, yaitu *money ethics* yang tinggi. *Money ethics* yang tinggi, yang dimiliki oleh seseorang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan *tax evasion*. Seseorang dengan moral kejujuran yang tinggi, tidak akan melakukan perbuatan seperti *tax evasion*. Teori atribusi sejalan dengan dengan penelitian ini dimana *money ethics* dan keadilan yang diasumsikan mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak.

Tax evasion. Menurut Suminarsasi dan Supriyadi (2012) *tax evasion* adalah: “Tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayar pajak. Berbagai macam realitas mengenai tidak tercapainya target penerimaan pajak, diantaranya masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta munculnya kasus kerjasama penggelapan pajak antara petugas pajak dengan wajib pajak”.

Money ethics. Menurut Chitchai, Senasu dan Sakworawich (2018) *love of money* adalah tingkatan seseorang menginginkan uang. Tingkatan tersebut dapat dilihat dari bagaimana nilai seseorang terhadap uang, sikap terhadap uang, arti uang bagi seseorang. Uang dinilai dapat memberikan kepuasan seseorang saat mendapatkannya meskipun uang tersebut bukan haknya. *Money ethics* yang tinggi akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara walaupun tidak sesuai dengan etika seperti melakukan tindakan *tax evasion*. Hasil penelitian Atmoko (2018) mengatakan bahwa *money ethics* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Semakin tinggi *money ethics*, maka persepsi etis semakin rendah. Semakin tinggi *money ethics* maka etika semakin rendah. Seseorang dengan *money ethics* tinggi akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya walaupun tidak sesuai dengan etika. *Money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, hasil ini sesuai dengan hasil dari penelitian (Lau *et al.*, 2013; Rosianti dan Mangoting, 2014; Hafizah, 2016; Basri, 2015; Wankhar dan Diana, 2018; Atmoko, 2018; Oktaviani *et al.*, 2018) menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*), sedangkan untuk hasil dari penelitian (Sofha dan Utomo, 2018) menyatakan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Keadilan. Kurniawati dan Agus (2014) mengungkapkan bahwa prinsip utama pemungutan pajak yaitu keadilan di dalam perpajakan. Keadilan pajak adalah keadilan penerapan sistem perpajakan yang ada. Pajak seringkali dianggap beban oleh masyarakat, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan mendapatkan suatu keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Cahyonowati (2014) dan Faradiza (2018) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Jika keadilan tinggi (pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuannya) maka wajib pajak akan lebih beretika, wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang dikeluarkan sehingga *tax evasion* berkurang. Keadilan yang dirasakan wajib pajak akan membuat wajib pajak menilai *tax evasion* tidak etis dilakukan. Semakin tinggi persepsi keadilan, maka persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* semakin tinggi. Apabila keadilan dalam perpajakan semakin tinggi maka semakin rendah pula tindakan *tax evasion*. Namun apabila keadilan dalam perpajakan rendah maka semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion* hasil ini sesuai dengan hasil dari penelitian (Handayani dan Cahyonowati, 2014; Faradiza, 2018), sedangkan untuk hasil dari penelitian (Friskianti dan Handayani, 2014; Indriyani *et al.*, 2016) menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Intrinsic religiosity. Menurut Batson dan Schoenrade (1991: 55) *intrinsic religiosity* adalah: "Orientasi religius intrinsik merupakan cara beragama yang memikirkan komitmen terhadap agama dengan seksama dan memperlakukan komitmen tersebut dengan sungguh-sungguh sebagai tujuan akhir." Hasil penelitian Lau *et al.* (2013) mengatakan *intrinsic religiosity* ditemukan memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*. Seseorang cenderung memiliki etika yang rendah apabila memiliki sikap *money ethics* yang tinggi. Sikap *money ethics* dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kecurangan. *Intrinsic religiosity* dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak lebih etis. Seseorang dengan *intrinsic religiosity* tinggi cenderung tidak akan melakukan *tax evasion*. Agama yang kuat diharapkan dapat mencegah perilaku tidak etis melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Grasmick, Bursik, dan Cochran, 1991). Individu dengan *intrinsic religiosity* termotivasi untuk hidup di dalam agamanya (Allport dan Ross, 1967). *Intrinsic religiosity* yang tinggi akan menurunkan *money ethics* yang akan menurunkan tindakan *tax evasion* yang tidak etis. Tindakan yang tidak etis dapat dicegah dengan adanya keyakinan agama yang kuat karena akan ada perasaan bersalah. Hasil ini sesuai dengan hasil dari penelitian (Lau *et al.*, 2013; Rosianti dan Mangoting, 2014; Hafizah, 2016; Atmoko, 2018;

Oktaviani *et al.*, 2018) menyatakan bahwa *intrinsic religiosity* ditemukan memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Extrinsic religiosity. Menurut Batson dan Schoenrade (1991: 55) *extrinsic religiosity* adalah: “Orientasi religiusitas ekstrinsik adalah cara pandang seseorang dalam beragama yang menggunakan agama sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang berpusat pada dirinya sendiri.” Elemen ekstrinsik sering dikaitkan dengan hasil kehidupan yang negatif. Individu dengan *extrinsic religiosity* akan termotivasi menggunakan agamanya untuk kepentingannya sendiri (Allport dan Ross, 1967) sehingga akan mempengaruhi persepsi tentang tindakan *tax evasion*. Seseorang akan termotivasi jika ada yang menguntungkannya. Uang sangatlah penting dalam memenuhi kebutuhan. Individu dengan *extrinsic religiosity* akan mencari cara untuk memenuhi kepentingan bisnisnya. *Extrinsic religiosity* merupakan peran agama untuk kepuasan individu atau dukungan sosial sehingga dapat memoderasi hubungan *money ethics* dan *tax evasion*. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil dari penelitian (Lau *et al.*, 2013; Rosianti dan Mangoting, 2014; Hafizah, 2016; Oktaviani *et al.*, 2018) menyatakan bahwa *extrinsic religiosity* ditemukan tidak memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap *tax evasion*.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:


H1: *Money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

H2a: *Intrinsic religiosity* memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*.

H2b: *Extrinsic religiosity* memoderasi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*.

H3: Keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan dibawah ini:



Gambar 1.
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Objek penelitian. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Tambora merupakan populasi dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebar berjumlah 200, namun dari 200 kuesioner yang dibagikan, hanya 90 responden yang mengisi kuesioner secara lengkap. Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah *tax evasion*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *money ethics* dan keadilan. Variabel moderasi yang digunakan adalah *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity*. Variabel-variabel dalam penelitian ini dioperasionalisasikan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu menggunakan empat poin skala *likert*. Terdapat 38 pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan kepada responden, terdiri atas sembilan butir pertanyaan untuk variabel *money ethics* yang dikembangkan oleh Tang (2002), empat butir pertanyaan untuk variabel keadilan yang

dikembangkan oleh Gilligan dan Richardson (2005), tiga butir pertanyaan untuk variabel *extrinsic religiosity* yang dikembangkan oleh Budiarto dan Nurmalisa (2017), tujuh butir pertanyaan untuk variabel *intrinsic religiosity* yang dikembangkan oleh Budiarto dan Nurmalisa (2017), 15 butir pertanyaan untuk variabel *tax evasion* yang dikembangkan oleh McGee dan Guo (2007). Penelitian dilakukan pada bulan September 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan uji *outer model* dan uji *inner model*. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu *SmartPLS version 3.0*. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan uji *outer model*. Uji *outer model* dilakukan dengan uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan uji reliabilitas menggunakan nilai *composite reliability*. Penelitian ini sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Uji *inner model* dilakukan dengan beberapa pengukuran, seperti kolinearitas, *adjusted R²*, *effect size (F²)*, dan uji hipotesis.

Hasil Pengujian

a. Kolinearitas

Tabel 4.6
Hasil Inner VIF Values

	TE
ER	2,052
IR	2,063
KE	1,255
ME	1,220
<i>Moderating Effect</i>	1,942
1	
<i>Moderating Effect</i>	2,019
2	
TE	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel memenuhi syarat uji model pengukuran reflektif. Variabel tersebut memiliki nilai VIF < 5. Nilai VIF dari ER (*extrinsic religiosity*) sebesar 2,052, IR (*intrinsic religiosity*) sebesar 2,063, KE (keadilan) sebesar 1,255, ME (*money ethics*) sebesar 1,220, moderating effect 1 (efek moderasi *intrinsic religiosity*) sebesar 1,942, dan moderating effect 2 (efek moderasi *extrinsic religiosity*) sebesar 2,019. Seluruh nilai VIF < 5. Hasil ini menunjukkan keempat variabel tersebut terbebas dari kolinearitas.

b. *Adjusted R²*

Tabel 9.
Nilai R-Square

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
TE	0,367	0,321

Konstrak *tax evasion* memperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 0,321 sehingga dapat dikatakan bahwa varian pada *tax evasion* wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Tambora dapat dijelaskan oleh konstrak *money ethics*, keadilan, *intrinsic religiosity*, *extrinsic religiosity* sebesar 32,1% sedangkan sisanya 67,9% (100% - 32,1%) dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.


c. *Effect size (F²)*

Tabel 10.
Nilai *F-Square*

	TE
ER	0,001
IR	0,038
KE	0,296
ME	0,002
<i>Moderating Effect 1</i>	0,010
<i>Moderating Effect 2</i>	0,032
TE	

F^2 dari variabel *money ethics* adalah sebesar 0,002. Hasil ini menunjukkan bahwa *effect size* yang terjadi tidak berarti. F^2 dari variabel keadilan adalah sebesar 0,296. Hasil ini menunjukkan bahwa *effect size* yang terjadi sedang. F^2 dari *extrinsic religiosity* adalah sebesar 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa *effect size* yang terjadi tidak berarti. F^2 dari variabel *intrinsic religiosity* adalah sebesar 0,038. Hasil ini menunjukkan bahwa *effect size* yang terjadi lemah. F^2 dari variabel *moderating effect 1 (intrinsic religiosity)* adalah sebesar 0,010. Hasil ini menunjukkan bahwa *effect size* yang terjadi tidak berarti. F^2 dari variabel *moderating effect 2 (extrinsic religiosity)* adalah sebesar 0,032. Hasil ini menunjukkan bahwa *effect size* yang terjadi lemah.

d. Uji Hipotesis



Gambar 6.
Model *PLS Bootstrapping*

Nilai koefisien parameter dapat dilihat pada nilai *original sample* dan nilai signifikansi *p values* pada tabel di bawah ini.

Tabel 11.
Nilai Koefisien (*Original Sample*), *P Values*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>P Values</i>
ER -> TE	-0,028	0,843
IR -> TE	0,223	0,273
KE -> TE	0,485	0,000
ME -> TE	0,041	0,713
<i>Moderating Effect 1 -> TE</i>	-0,104	0,506
<i>Moderating Effect 2 -> TE</i>	0,163	0,222

a. Uji Hipotesis 1

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai *original sample* adalah sebesar 0,041 dan nilai *p value* sebesar 0,713 (nilai *p value* > 0,05), yang berarti *money ethics* tidak berpengaruh positif terhadap *tax evasion* sehingga H1 tidak dapat diterima yang menyatakan bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hal ini dapat disebabkan oleh responden dari penelitian ini merupakan wajib pajak yang menganggap bahwa uang bukan merupakan hal yang penting, uang bukan segalanya, dan juga uang tidak digunakan untuk membantu mengekspresikan kompetensi dan kemampuan. Mengekspresikan kompetensi dan kemampuan bukan hanya dari uang tetapi dapat dari lingkungan kerja dan pengalaman. Jawaban responden yang berbeda mungkin dapat menjadi penyebab hasil penelitian dimana *money ethics* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax evasion*. Kemungkinan perbedaan ini dapat disebabkan oleh responden terpilih bukan wajib pajak sehingga belum bisa menggambarkan persepsi sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya. Responden terpilih mungkin belum berkeluarga sehingga kecintaan akan uang dan sikap kemanfaatan terhadap uang tergolong rendah. *Money ethics* yang tinggi dari individu akan mendorong untuk berperilaku tidak etis dan melakukan *tax evasion*. Hasil ini juga dapat terjadi karena *tax evasion* tidak terpengaruh oleh faktor *moneyethics* tetapi terpengaruh faktorlain yang tidak diteliti seperti *gender* dan religiusitas. Hal ini dapat diteliti lebih lanjut untuk mengetahui hubungan tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Sofha dan Utomo (2018) yang menyatakan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lau *et al.* (2013), Rosniati dan Mangoting (2014), Hafizhah (2016), Basri (2015), Wankhar dan Diana (2018), dan Oktaviani *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa *moneyethics* berpengaruh terhadap *tax evasion*.

b. Uji Hipotesis 2a

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai *original sample* adalah sebesar -0,104 dan nilai *p value* sebesar 0,506 (nilai *p value* > 0,05), yang berarti *intrinsic religiosity* tidak memoderasi hubungan *money ethics* terhadap *tax evasion* sehingga H2a tidak dapat diterima yang menyatakan bahwa *intrinsic religiosity* memoderasi hubungan *money ethics* dan *tax evasion*. Hal ini berarti, apabila *intrinsic religiosity* seseorang semakin tinggi, maka belum tentu akan meningkatkan dan memberikan dampak positif dalam hubungan *money ethics* dengan *tax evasion*. Hasil ini menunjukkan bahwa *intrinsic religiosity* yang dimiliki seseorang tidak mampu melemahkan sifat *money ethics* sehingga *tax evasion* juga tidak dapat

dihindarkan. Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya perbedaan sampel dan aspek *intrinsic religiosity* responden kurang kuat sehingga tidak dapat mencegah tindakan yang tidak etis melalui perasaan bersalah. Hal ini dapat diteliti lebih lanjut untuk mengetahui hubungan tersebut. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Lau *et al.* (2013), Rosniati dan Mangoting (2014), Hafizhah (2016), Oktaviani *et al.* (2018), dan Atmoko (2018).

c. Uji Hipotesis 2b

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai *original sample* adalah sebesar 0,163 dan nilai *p value* sebesar 0,222 (nilai *p value* > 0,05) sehingga H2b tidak dapat diterima yang menyatakan bahwa *extrinsic religiosity* memoderasi hubungan *money ethics* dan *tax evasion*. Individu dengan *money ethics* tinggi tidak terpengaruh sikapnya dalam melihat *tax evasion* dengan adanya orientasi *extrinsic religiosity* yang dimilikinya. *Extrinsic religiosity* tidak dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan *money ethics* dan *tax evasion*. Individu dengan orientasi *extrinsic religiosity* tidak akan terpengaruh oleh praktik *tax evasion*. *Extrinsic religiosity* yang tinggi tidak dapat meningkatkan atau memberikan dampak positif hubungan *money ethics* dan *tax evasion*. Hal ini dikarenakan *extrinsic religiosity* yang dimiliki seseorang cenderung memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri, tujuannya untuk bertemu relasi dan memenuhi kepentingan pribadinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden tidak bisahnya menjadikan agama sebagai status karena agama memiliki tempat tertinggi di hati dan agama bukan sekedar simbol kepercayaan kepada Tuhan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Lau *et al.* (2013), Rosniati dan Mangoting (2014), Hafizhah (2016), dan Oktaviani *et al.* (2018).

d. Uji Hipotesis 3

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai *original sample* adalah sebesar 0,485 dan nilai *p value* pengaruh keadilan terhadap *tax evasion* sebesar 0,000 (nilai *p value* < 0,05) sehingga H3 diterima yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hal ini menunjukkan apabila keadilan meningkat maka semakin etis persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion*. Etis atau tidaknya *tax evasion* tergantung bagaimana persepsi wajib pajak terhadap keadilan perpajakan seperti tarif pajak dan bagaimana pemerintah mengelola hasil pemungutan pajak tersebut. Apabila keadilan terpenuhi maka wajib pajak menganggap *tax evasion* tidak etis untuk dilakukan. Penilaian wajib pajak tentang *tax evasion* etis atau tidak etis juga dapat dilihat dari bagaimana pemanfaatan hasil pemungutan pajak tersebut oleh pemerintah. Jika keadilan tinggi (pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuannya) maka wajib pajak akan lebih beretika. Wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang dikeluarkan sehingga *tax evasion* berkurang. Keadilan yang dirasakan wajib pajak akan membuat wajib pajak menilai *tax evasion* tidak etis dilakukan. Semakin tinggi persepsi keadilan, maka persepsi wajib pajak mengenai *tax evasion* semakin tinggi. Apabila keadilan dalam perpajakan semakin tinggi maka semakin rendah pula tindakan *tax evasion*. Namun apabila keadilan dalam perpajakan rendah maka semakin tinggi pula niat wajib pajak untuk melakukan *tax evasion*. Apabila pajak dikelola secara adil, maka tindakan *tax evasion* akan dinilai tidak etis oleh wajib pajak. Apabila pajak dikelola secara tidak adil, maka tindakan *tax evasion* akan dinilai etis oleh wajib pajak. Keadilan merupakan hal yang harus diperhatikan pemerintah. Hal yang harus lebih diperhatikan pemerintah dalam hal keadilan seperti undang-undang yang dapat mengatur lebih jelas tentang objek pajak, cara membayar pajak, batas lapor dan setor pajak, sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan, dan perlindungan wajib pajak. Keadilan dalam pemanfaatan pemungutan pajak juga merupakan hal yang penting, hasil pemungutan pajak harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu

Handayani dan Cahyonowati (2014) dan Faradiza (2018) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh terhadap *tax evasion*. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) dan Indriyani *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Diskusi

Berdasarkan hasil dari pengujian, variabel keadilan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. *Money ethics* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. *Intrinsic* dan *extrinsic religiosity* tidak memoderasi hubungan *money ethics* dan *tax evasion*.

Penutup

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Tambora, hanya keadilan yang berpengaruh terhadap *tax evasion*, sedangkan *money ethics* tidak berpengaruh. *Intrinsic* dan *extrinsic religiosity* tidak memoderasi hubungan *money ethics* dan *tax evasion*.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu variabel independen yang digunakan hanya *money ethics* dan keadilan. Variabel moderasi yang digunakan hanya *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity*.

Setelah menjelaskan keterbatasan di atas, maka saran bagi penelitian selanjutnya yaitu mempertimbangkan variabel moderasi lainnya selain *intrinsic religiosity* dan *extrinsic religiosity* yang dapat mempengaruhi hubungan *money ethics* dengan *tax evasion* serta menambahkan variabel independen lain selain dari *money ethics* dan keadilan seperti sistem perpajakan, diskriminasi, dan *gender*.

Daftar Pustaka

- Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal Religious Orientation and Prejudice. *Journal of Personality and Social Psychology*, 5, 447-457.
- Atmoko (2018). Efek Interaksi Religiusitas Intrinsik dan Gender pada Hubungan Money Ethics dengan Tax Evasion. *Jurnal Riset Akuntansi*, ISSN 2338-1507.
- Basri (2015). Pengaruh Gender, Religiusitas dan Sikap Love of Money pada Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 10 (1).
- Batson, C.D., Schoenrade. P.A. (1991). Measuring Religion-as-Quest:2, Reliability Concern. *Journal For The Scientific Study Of Religion*.
- Budiarto & Nurmalisa (2017). Hubungan antara Religiusitas dan Machiavellian dengan Tax Evasion. ISSN 2541-6790.
- Chitchai, Senasu, & Sakworawich (2018), The Moderating Effect of Love of Money on Relationship between Socioeconomic Status and Happiness. *Humanitarian and Socio Economic Sciences Journal* 10, ISBN 9781730900334.
- Faradiza. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Accounting Analysis Journal*, ISSN 2461-1190.
- Friskianti, Y & Handayani B. S, (2014), Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*.ISSN 2252-6765.
- Gilligan & Richardson (2005). Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance in Australian and Hong Kong. *Journal of Financial Crime*, Vol. 12 (4).

- Grasmick, H.G., Bursik, R.J., & Cochran, J.K. (1991). Render Unto Caesar What Is Caesar's": Religiosity and Taxpayers' Inclinations to Cheat. *Sociological Quarterly*, 32, 251–266.
- Hafizah (2016). Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) terhadap Kecurangan Pajak (Tax Evasion) dengan Religiusitas, Gender, dan Materialisme sebagai Variabel Moderasi. *JOM FEKON*. Vol. 3 (1).
- Handayani & Cahyonowati (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-journal*, Volume 3 Nomor 3, ISSN (Online): 2337-3806.
- Idris, S. F. (2012). Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan dan Persepsi Etis terhadap Audit Judgement (Studi Kasus pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Indriyani *et al.* (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Seminar Nasional IENACO*. ISSN 2337 – 4349.
- Kurniawati, Meliana & Agus R. T. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat. *Tax and Accounting Review*, Vol. 4 No. 2.
- Lau, T. C., Choe, K. L., & Tan, L. P. (2013). The Moderating Effect of Religiosity in the Relationship between Money Ethics and Tax Evasion. *Asian Social Science*, 9(11). ISSN 1911-2017.
- McGee, R. W., & Guo, Z. (2007). A survey of Law, Business and Philosophy Students in China on The Ethics of Tax Evasion. *Society and Business Review*, 2(3), 299-315.
- Maghfiroh, Dhinda & Diana Fajarwati. (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Survey terhadap UMKM di Bekasi). *Jurnal JRAK*, Vol.7 No.1, 39 – 55.
- Oktavianiet *al.* (2018). Peran Religionsity sebagai Pemoderasi Hubungan Money Ethics Terhadap Upaya Tax Evasion. *Jurnal Akuntansi*. ISSN 1410-3591.
- Rosianti & Mangoting (2014). Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai Variabel Moderating. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4 No. 1.
- Sofha & Utomo (2018). Keterkaitan Religiusitas, Gender, LOM dan Persepsi Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*. p- ISSN 2086-3748
- Suminarsasi, W., & Supriyadi (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV No.672PANSNA15VII2012*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Tang, T. L. P. (2002). Is the Love of Money the Root of All Evil? Or Different Strokes for Different Folks: Lessons in 12 Countries. *Paper Presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy*. Hongkong, China.
- Wankhar & Diana (2018). "Pengaruh Money Ethics terhadap Tax Evasion dengan Religiosity sebagai Variabel Moderating". *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 7 no. 5.